



## Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

# Pelayanan Surat Izin Pemasangan Spanduk / Umbul-umbul

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh penyelenggara spanduk
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
3. Sketsa Lokasi bangunan/gambar bangunan/gambar kerja
4. Surat pernyataan kesanggupan pemohon bermaterai Rp.10.000.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Surat Izin Spanduk/Umbul-umbul
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban beserta Sekretaris camat Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Surat Izin Spanduk/Umbul-umbul, oleh Camat,.
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stemple
7. Surat Izin Spanduk/Umbul-umbul selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen Surat Izin Spanduk/Umbul-umbul

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

1. Surat Izin Pemasangan Spanduk / Umbul-umbul

### Pengaduan Layanan

No Telp/Wa (081319916629)

Facebook Kecamatan Cikarangbarat

IG Kecamatan Cikarangbarat

Kotak saran/aduan